

# **REGULASI PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI**

## **Errangga**

## **Abstrak**

Pada akhir April 2019, Presiden mengumumkan untuk memindahkan ibukota negara ke luar Pulau Jawa berdasarkan berbagai pertimbangan, khususnya mengenai penurunan daya dukung lingkungan Pulau Jawa, terutama di Jabodetabekpunjur (Jakarta - Bogor - Depok - Tangerang - Bekasi - Puncak - Cianjur). Lokasi calon ibukota negara diumumkan secara resmi pada tanggal 26 Agustus 2019, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Namun, sejauh ini belum diatur secara khusus mengenai regulasi pemindahan ibukota negara. Hal ini menimbulkan problematika, yaitu mengenai konstitusionalitas pemindahan ibukota negara dan payung hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, dan komparatif. Bertujuan untuk mengkaji konstitusionalitas pemindahan ibukota negara dan pembentukan payung hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan ibukota negara adalah tindakan yang konstitusional selama dalam setiap tahapan pelaksanaannya tidak menyalahi norma-norma yang terkandung dalam konstitusi dan dilaksanakan dengan membentuk payung hukumnya terlebih dahulu.

**Kata Kunci:** Pemindahan Ibukota Negara, Konstitusionalitas, Payung Hukum.

# **REGULATION ON THE RELOCATION OF THE STATE CAPITAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA BASED ON CONSTITUTION**

**Errangga**

**Abstract**

*At the end of April 2019, the President announced to move the state capital away from Java based on various considerations, especially regarding the decrease in the environmental carrying capacity of the island of Java, particularly in Jabodetabekpunjur (Jakarta - Bogor - Depok - Tangerang - Bekasi - Puncak - Cianjur). The location of the prospective state capital was officially announced on August 26, 2019, namely North Penajam Paser Regency and part of the Kutai Kartanegara Regency in East Kalimantan. However, the regulation on the state capital relocation has not been specifically regulated so far. This raises problems, Which is about the constitutionality of the state capital relocation and its legal fundament. This research is a normative juridical study with a legislative, theoretical, and comparative approach. Aims to study the constitutionality of the state capital relocation and its legal fundament establishment. The results of the research showed that the relocation of the state capital is a constitutional act as long as in each stage of its implementation, it did not violate the norms contained in the constitution and implemented by forming the legal fundament first.*

**Keywords:** *State Capital Relocation, Constitutionality, Legal Fundament.*